

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2005
TENTANG
KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
PERATURAN PRESIDEN TENTANG KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Komisi Kejaksaan adalah Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Jaksa Agung adalah pimpinan Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
4. Jaksa adalah pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 2

Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Komisi Kejaksaan.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Komisi Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan non struktural yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat mandiri, bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
- (2) Komisi Kejaksaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Bagian Kedua Susunan

Pasal 4

- (1) Komisi Kejaksaan terdiri atas pimpinan dan anggota yang seluruhnya berjumlah 7 (tujuh) orang.
- (2) Pimpinan Komisi Kejaksaan terdiri atas Ketua dan seorang Wakil Ketua yang merangkap Anggota.
- (3) Anggota Komisi Kejaksaan adalah pejabat publik.
- (4) Keanggotaan Komisi Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas mantan jaksa, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat.

Pasal 5

- (1) Pimpinan Komisi Kejaksaan dipilih dari dan oleh Anggota Komisi Kejaksaan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan pimpinan Komisi Kejaksaan diatur oleh Komisi Kejaksaan.

Bagian Ketiga Keuangan

Pasal 6

Hak keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Kejaksaan diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 7

Anggaran Komisi Kejaksaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Bagian Keempat Sekretariat

Pasal 8

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Kejaksaan dibentuk Sekretariat Komisi Kejaksaan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang dalam melaksanakan tugasnya secara fungsional bertanggungjawab kepada Komisi Kejaksaan.
- (3) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural Eselon IIa.

Pasal 9

- (1) Sekretariat Komisi Kejaksaan dibentuk dan berada di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
- (2) Sekretariat Komisi Kejaksaan terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian dan masing-masing Bagian terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Komisi Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 10

- (1) Komisi Kejaksaan mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap kinerja Jaksa dan pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas kedinasannya;

- b. melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap sikap dan perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan;
 - c. melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan; dan
 - d. menyampaikan masukan kepada Jaksa Agung atas hasil pengawasan, pemantauan, dan penilaian sebagaimana tersebut huruf a, huruf b, dan huruf c untuk ditindaklanjuti.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Kejaksaan wajib:
- a. menaati norma hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia Komisi Kejaksaan yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Komisi Kejaksaan berwenang:

- a. menerima laporan masyarakat tentang perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- b. meminta informasi dari badan pemerintah, organisasi, atau anggota masyarakat berkaitan dengan kondisi dan kinerja di lingkungan Kejaksaan atas dugaan pelanggaran peraturan kedinasan Kejaksaan maupun berkaitan dengan perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan di dalam atau di luar kedinasan;
- c. memanggil dan meminta keterangan kepada Jaksa dan pegawai Kejaksaan sehubungan dengan perilaku dan/atau dugaan pelanggaran peraturan kedinasan Kejaksaan;
- d. meminta informasi kepada badan di lingkungan Kejaksaan berkaitan dengan kondisi organisasi, personalia, sarana, dan prasarana;
- e. menerima masukan dari masyarakat tentang kondisi organisasi, kelengkapan sarana, dan prasarana serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan;
- f. membuat laporan, rekomendasi, atau saran yang berkaitan dengan perbaikan dan penyempurnaan organisasi serta kondisi lingkungan Kejaksaan, atau penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan kepada Jaksa Agung dan Presiden.

Pasal 12

- (1) Dalam hal pemeriksaan perilaku dan/atau dugaan pelanggaran peraturan kedinasan Kejaksaan dilakukan oleh instansi internal Kejaksaan, pemeriksaan tersebut harus dilaporkan kepada Komisi Kejaksaan.
- (2) Komisi Kejaksaan dapat mengambil alih pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila:
 - a. pemeriksaan oleh aparat internal tidak menunjukkan kesungguhan atau berlarut-larut;
 - b. hasil pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal dinilai tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Jaksa atau pegawai Kejaksaan yang diperiksa; dan/atau
 - c. terjadi kolusi dalam pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Komisi Kejaksaan melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran peraturan kedinasan Kejaksaan serta sikap perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan, Komisi Kejaksaan memberitahukan kepada Jaksa Agung mengenai dimulainya pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Komisi Kejaksaan menerima langsung laporan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, wajib mengirimkan salinan laporan tersebut kepada Jaksa Agung untuk segera ditindak lanjuti oleh aparat internal.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan tugas Komisi Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), tidak boleh mengganggu kelancaran tugas kedinasan Jaksa dan pegawai Kejaksaan atau dapat mempengaruhi kemandirian Jaksa dalam penuntutan.
- (2) Semua pegawai di lingkungan Kejaksaan wajib memberikan keterangan dan/atau data yang diminta Komisi Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya.
- (3) Dalam hal pegawai di lingkungan Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memberikan keterangan dan/atau data yang diminta, Komisi Kejaksaan mengajukan usul kepada atasan yang bersangkutan agar menjatuhkan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, Komisi Kejaksaan dapat menyampaikan masukan berupa usul:

- a. perbaikan, penyempurnaan, pembenahan organisasi, kondisi, atau kinerja di lingkungan Kejaksaan;
- b. pemberian penghargaan kepada Jaksa atau pegawai Kejaksaan yang dinilai berprestasi luar biasa dalam melaksanakan tugas kedinasannya; dan/atau
- c. pemberian sanksi terhadap Jaksa atau pegawai Kejaksaan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 16

- (1) Pengambilan keputusan Komisi Kejaksaan dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila pengambilan keputusan secara musyawarah tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sah apabila rapat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang Anggota Komisi Kejaksaan.

BAB IV PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama Pangkatan

Pasal 17

Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Komisi Kejaksaan harus memenuhi syarat:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 68 (enam puluh delapan) tahun pada saat proses pemilihan;
- d. diutamakan mempunyai pengalaman di bidang hukum paling singkat 15 (lima belas) tahun;
- e. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan; dan
- h. melaporkan harta kekayaan.

Pasal 18

- (1) Jaksa Agung mengajukan 14 (empat belas) nama calon Anggota Komisi Kejaksaan kepada Presiden.
- (2) Presiden memilih dan menetapkan 7 (tujuh) Anggota Komisi Kejaksaan.

Pasal 19

Anggota Komisi Kejaksaan memegang jabatan selama masa 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 20

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Anggota Komisi Kejaksaan wajib mengucapkan sumpah atau janji secara bersama-sama menurut agamanya di hadapan Presiden.
- (2) Anggota Komisi Kejaksaan yang berhalangan mengucapkan sumpah atau janji secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau anggota pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, mengucapkan sumpah atau janji di hadapan Ketua Komisi Kejaksaan.
- (3) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang saya ini dengan sungguh-sungguh, seksama, obyektif, jujur, berani, adil, tidak membedakan jabatan, suku, agama, ras, jender, dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya, serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara”.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapapun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan wewenang dan tugas saya yang diamanatkan Undang-undang kepada saya”.

Pasal 21

Anggota Komisi Kejaksaan dilarang merangkap menjadi:

- a. pejabat negara atau penyelenggara negara menurut peraturan perundang-undangan;
- b. hakim atau jaksa;
- c. advokat;
- d. notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- e. pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara atau badan usaha swasta;
- f. pegawai negeri; atau
- g. pengurus partai politik.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 22

Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Kejaksaan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Komisi Kejaksaan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri;
- c. sakit jasmani atau rohani terus menerus; atau
- d. berakhir masa jabatannya.

Pasal 23

- (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Kejaksaan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Komisi Kejaksaan dengan alasan:
 - a. melanggar sumpah jabatan;
 - b. dijatuhi pidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. melakukan perbuatan tercela;
 - d. terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya; atau
 - e. melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Komisi Kejaksaan.

Pasal 24

- (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Kejaksaan sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Presiden atas usul Komisi Kejaksaan.
- (2) Terhadap pengusulan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).

Pasal 25

- (1) Apabila terhadap seorang Anggota Komisi Kejaksaan terdapat perintah penangkapan yang diikuti dengan penahanan, Anggota Komisi Kejaksaan tersebut diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (2) Apabila seorang Anggota Komisi Kejaksaan dituntut di muka pengadilan dalam perkara pidana tanpa ditahan sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana, yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara dari jabatannya.

Pasal 26

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan keanggotaan Komisi Kejaksaan, Jaksa Agung mengusulkan calon anggota pengganti sebanyak 2 (dua) kali dari jumlah keanggotaan yang kosong kepada Presiden untuk dipilih dan ditetapkan.
- (2) Masa jabatan anggota pengganti Komisi Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir bersamaan dengan masa jabatan anggota yang digantikannya.

BAB V PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Komisi Kejaksaan menyampaikan laporan berkala kepada Presiden paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. laporan penggunaan anggaran;
 - b. data yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
 - c. data yang berkaitan dengan rekomendasi kepada Jaksa Agung.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pula kepada Jaksa Agung.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

- (1) Anggota Komisi Kejaksaan ditetapkan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal Peraturan Presiden ini ditetapkan.
- (2) Komisi Kejaksaan melaksanakan tugas dan wewenangnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ditetapkannya Anggota Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 29
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2005
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO